

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kejadian bermula anggota ahli narkoba dan minum-minuman keras menjatuhkan ludahnya tepat di depan salah satu anggota Front Pembela Islam yang sedang menasehati anggota ahli narkoba dan minum-minuman keras yang diduga sedang pesta miras. Anggota Front Pembela Islampun tidak terima karena dianggapnya anggota ahli narkoba dan minum-minuman keras melecehkan mereka. Kemudian salah satu anggota Front Pembela Islam tersebut mengadu kepada teman-temannya sehingga teman-temannya menganiaya dan melukai anggota ahli narkoba dan minum-minuman keras. Dari sinilah sehingga menimbulkan pembalasan dendaman antara anggota FPI dan anggota geng yang ada di Dusun Dengok Desa Kandangsemangkon
2. Penganiayaan-penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Front Pembela Islam yang ada di Dusun Dengok Desa Kandangsemangkon ini telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada hukum pidana Islam yang digolongkan pada tindak pidana atas selain jiwa. Adapun yang dilakukan antara lain adalah pemotongan telinga, pemukulan mengenai punggung, pelukaan pada kepala dan pipi. Dalam hukum pidana Islam kekerasan dan

pelukaan secara massa yang mengakibatkan luka orang lain ini tidak diatur secara langsung, namun dapat dikualifikasikan sebagai jarimah penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, maka *qisas* dijatuhkan atas pelaku aktif, yaitu pelaku langsung. Pelaku tidak langsung dalam hal ini dijatuhi hukuman *ta'zir* yang diserahkan kepada hakim.

3. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) telah melanggar pasal 59 ayat 2 yaitu melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras dan golongan, melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum oleh karena itu dalam paparan BAB XVII tentang sanksi Pasal 64 ayat 1 huruf b menyebutkan: Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif yang berupa pembekuan organisasi FPI yang ada yaitu organisasi masih tetap berdiri akan tetapi kegiatan-kegiatannya diberhentikan

B. Saran

1. Mencanangkan program pendidikan anti kekerasan. Perilaku kekerasan tidak mungkin terjadi dengan tiba-tiba. Seseorang menampilkan perilaku itu merupakan hasil belajar juga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika demikian halnya, pendidikan kita harus peduli terhadap

upaya untuk mencegah perilaku kekerasan secara dini melalui program pendidikan agar budaya damai, sikap toleransi, empati, dan sebagainya dapat ditanamkan kepada peserta didik semenjak mereka berada di tingkat pendidikan pra sekolah maupun pada tingkat pendidikan dasar.

2. Untuk Organisasi Masyarakat (ORMAS) yang melakukan tindakan kekerasan dan dilakukan secara sistematis seperti direncanakan dan tersusun secara teratur (massa yang terorganisir), sebaiknya ditempuh suatu jalan dengan mekanisme peradilan. Sebab dengan mekanisme peradilan tersebut, maka proses penegakan hukum akan lebih responsif. Selain itu juga proses peradilan yang terbuka, fair dan transparan diharapkan juga akan dapat memberikan rasa keadilan dan kemamfaatan tersendiri bagi masyarakat.